RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PERSYARATAN TEKNIS, MEDIS DAN TATA TERTIB PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN GAWAT DARURAT**		
	No. Dokumen SPO/181/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Syarat-syarat teknis dan medis yang harus dimiliki mobil ambulan gawat darurat.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk penggunaan mobil ambulan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEBIJAKAN	Penyiapan mobil ambulan dilaksanakan sebagai upaya keselamatan pasien sesuai ketentuan transfer pasien berdasarkan keputusan Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No.Kep/382/XII/2025 tentang Kebijakan Pelayanan Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Sakit. HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah 2. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/410/XII/2025 tentang Kebijakan Transportasi Pasien di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa 3. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/411/XII/2025 tentang Panduan Transportasi Pasien di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa
PROSEDUR	**A. Persyaratan Teknis** 1. Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak 2. Ruangan untuk pasien dipisahkan dengan tempat pengemudi 3. Mobil dilengkapi sabuk pengaman, dan pendingin ruangan 4. Ruangan untuk pasien,tersedia tempat duduk yang dapat diatur/ dilipat diruangan penderita 5. Ruangan pasien cukup luas minimal untuk 1 tandu 6. Ruangan pasien cukup tinggi, sehingga petugas dapat berdiri tegak untuk melakukan tindakan 7. Gantungan infus terletak sekurang-kurangnya 90 cm, diatas tempat pasien 8. Stop kontak khusus 12 Volt di ruangan kabin pasien. 9. Lampu ruangan secukupnya dan lampu sorot yang dapat dilipat dan bergerak untuk menerangi pasien 10. Lemari untuk obat dan peralatan medis/kesehatan 11. Air bersih kurang lebih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah 12. Sirine dua nada. 13. Lampu ratator warna merah. 14. Tersedia buku petunjuk pemeliharaan semua alat kesehatan dalam bahasa indonesia. 15. Peralatan pertolongan gawat darurat

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PERSYARATAN TEKNIS, MEDIS DAN TATA TERTIB PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen SPO/181/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	**B. Persyaratan Medis** 1. Tabung Oksigen (O_2) *portable* dengan kelengkapannya 2. Peralatan kesehatan, minimal untuk P3K 3. Peralatan resusitasi lengkap bagi orang dewasa dan anak /bayi 4. *Sunction pump* manual dan daya listrik 12 Volt DC 5. *Minor surgery set* 6. Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya **C. Tata Tertib** 1. Petugas mobil ambulan terdiri dari : a. Satu orang supir dengan kemampuan mengemudi (sertifikasi) b. Satu orang perawat gawat darurat (sertifikasi) c. Satu orang dokter gawat darurat (sesuai kebutuhan) 2. Petugas mobil ambulan wajib menggunakan pakaian seragam dengan identitas yang jelas 3. Penggunaan mobil ambulan dalam perjalanan boleh menggunakan sirine dan lampu rotator 4. Sopir mobil ambulan harus taat semua peraturan lalu lintas 5. Sopir mobil ambulan menjaga kecepatan kendaraan maksimal 40 km/jam dijalan bebas hambatan (tol)		
UNIT TERKAIT	1. Komite Medis 2. Komite Keperawatan 3. Bagian Pelayanan Medis 4. Bagian Perawatan Umum 5. IGD 6. Ruang Rawat Inap 7. Humas		